



**BUPATI DOMPU**  
**PERATURAN BUPATI DOMPU**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**

**KEDUDUKAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa).

### BAB III

#### BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

##### Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan cara:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberikan kepada Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan meliputi:
- a. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Tunjangan jabatan Kepala Urusan/Kasie sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

d. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Kesehatan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) disesuaikan dengan kemampuan desa.

#### BAB IV

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 05 - 01 - 2016

  
Pj. BUPATI DOMPU,

  
MUHAMMAD AGUS PATRIA

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 05 - 01 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU**



**H. AGUS BUKHARI**